

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank merupakan lembaga keuangan atau perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Sebagai lembaga keuangan bank menyediakan berbagai jasa keuangan. Di negara-negara maju bank bahkan sudah merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi. Dijelaskan pula secara sederhana bank dapat diartikan sebagai Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan adalah :

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan usaha meliputi: menghimpun dana; menyalurkan dana; dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua

kegiatan usaha sebelumnya. Menghimpun dana dimaksudkan mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito (*Funding*). Pengertian menyalurkan dana adalah melemparkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit) bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional atau pembiayaan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah (*Lending*).

2.1.1.2 Jenis-Jenis Bank

Menurut Ismail (2017:14) Perbedaan jenis perbankan di Indonesia dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan tingkatannya.

1. Ditinjau dari Segi Fungsinya

a. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank yang berfungsi sebagai pengatur bank-bank yang ada dalam suatu negara. Bank sentral hanya ada satu di setiap negara dan mempunyai kantor yang hampir di setiap provinsi. Bank sentral yang ada di Indonesia adalah Bank Indonesia.

b. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam

kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga fungsi utama yaitu:

- a. Penghimpunan dana dari masyarakat
 - b. Penyaluran dana kepada masyarakat
 - c. Pelayanan jasa dan lalu lintas pembayaran
- c. Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Fungsi BPR pada umumnya terbatas pada hanya memberikan pelayanan jasa dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

2. Ditinjau dari Segi Kepemilikannya

Yang memiliki makna siapa yang dapat memiliki bank tersebut, hal ini dapat dilihat dari akta pendiriannya. Dari segi kepemilikannya, bank dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Bank milik pemerintah,
- b. Bank milik swasta nasional,
- c. Bank milik koperasi,
- d. Bank milik asing, dan
- e. Bank campuran.

3. Ditinjau dari Segi Statusnya

a. Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri dan/atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Produk yang ditawarkan oleh bank devisa lebih lengkap dibanding dengan produk yang ditawarkan oleh bank nondevisa. Contoh Bank Devisa antara lain:

- Bank Mandiri,
- BNI,
- BRI,
- BCA,
- Bank Permata,
- BTN, dan
- BII.

b. Bank Nondevisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan seperti bank devisa. Transaksi yang dilakukan oleh bank nondevisa masih terbatas pada transaksi dalam negeri dan/atau mata uang rupiah saja. Bank Indonesia dapat mengubah statusnya menjadi bank devisa apabila sudah memenuhi persyaratan menjadi bank devisa. Salah satu persyaratan menjadi bank devisa adalah telah memperoleh keuntungan sua tahun terakhir secara berturut-turut.

4. Ditinjau dari Segi Cara Penentuan Harga

a. Bank Konvensional

Bank konvensional merupakan bank yang dalam penentuan harga menggunakan bunga sebagai balas jasa. Balas jasa yang diterima oleh bank atas penyaluran dana kepada masyarakat, maupun balas jasa yang dibayar oleh bank kepada masyarakat atas penghimpunan dana.

b. Bank Syariah

Bank syariah dalam kegiatannya tidak membebankan bunga, maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah, maupun yang dibayarkan kepada nasabah terganutng dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank.

5. Ditinjau dari Segi Tingkatannya

Perbedaan jenis tingkatan tersebut dilihat dari tujuan dan volume aktivitasnya, kelengkapan produk, dan jasa bank yang diberikan, kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta wilayah operasinya. Jenis-jenis tingkatan kantor bank tersebut sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat,
- b. Kantor Wilayah,
- c. Kantor Cabang Penuh,
- d. Kantor Cabang Pembantu,

e. Kantor Kas.

2.1.2 Bank Perkreditan Rakyat

2.1.2.1 Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang No. 7/1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10/1998 secara tegas menyebutkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2.1.2.2 Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Ismail (2017: 36) kegiatan perbankan yang dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat jauh lebih terbatas dibandingkan dengan aktivitas bank umum. Seperti halnya dengan bank umum, BPR juga menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat.

a. Kegiatan Penghimpunan Dana

BPR akan menghimpun dana masyarakat dengan menawarkan produk simpanan antara lain:

- Tabungan
- Deposito

BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, maka dalam menghimpun dana masyarakat, BPR tidak menawarkan simpanan giro. BPR hanya menghimpun dana masyarakat dengan

menawarkan tabungan dan deposito. Kegiatan tersebut, dilakukan oleh BPR dalam rangka meningkatkan volume dana pihak ketiga.

b. Kegiatan Penyaluran Dana

Selanjutnya adalah kegiatan penyaluran dana dimana bank memberikan dana kepada pihak ketiga yang membutuhkannya. Penyaluran dana tersebut pada umumnya dalam bentuk kredit.

Beberapa jenis kredit yang diberikan oleh BPR antara lain:

- Kredit Investasi
- Kredit Modal Kerja
- Kredit Konsumtif

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Kasmir (2014:112) Pembiayaan adalah Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan anatar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan bahwa baik kredit atau pembiayaan dapat berupa uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (*kreditur*) dengan nasabah penerima kredit (*debitur*), dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Jika dilihat dari pengertian kredit didalamnya mengandung beberapa makna sehingga jika mendengar kata kredit sudah termasuk mengenai unsur-unsur yang terkandung di dalamnya.

Menurut Kasmir (2015: 83) unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut.

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan pemberi kredit (bank) bahwa kredit yang diberikan baik berupa uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank karena sebelum dana dikucurkan, sudah dilakukan penelitian dan penyelidikan yang mendalam tentang nasabah. Penelitian dan penyelidikan dilakukan untuk mengetahui

kemauan dan kemampuannya dalam membayar kredit yang disalurkan.

2. Kesepakatan

Di samping unsur kepercayaan di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana semua pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan penyaluran kredit dituangkan dalam akad kredit yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Hampir dapat dipastikan bahwa tidak ada kredit yang tidak memiliki jangka waktu.

4. Risiko

Faktor risiko kerugian dapat diakibatkan dua hal, yaitu risiko kerugian yang diakibatkan nasabah sengaja tidak mau membayar kreditnya padahal mampu dan risiko kerugian yang diakibatkan karena nasabah tidak sengaja, yaitu akibat terjadinya musibah seperti bencana alam. Penyebab tidak tertagih sebenarnya dikarenakan adanya suatu tenggang waktu pengembalian (jangka waktu). Semakin panjang waktu suatu kredit semakin besar risikonya tidak tertagih, demikian

pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas Jasa

Akibat dari pemberian fasilitas kredit bank tentu mengharapkan suatu keuntungan dalam jumlah tertentu. Keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bunga bagi bank prinsip konvensional. Balas jasa dalam bentuk bunga, biaya provinsi dan komisi, serta biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan utama bank, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3.3 Fungsi Kredit

Menurut Ismail (2017:96) mengemukakan bahwa fungsi kredit secara terperinci adalah sebagai berikut:

1. Kredit dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.
Kredit dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka kredit akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
2. Kredit merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*.
Di dalam kehidupan ekonomi, ada beberapa pihak yang kelebihan dana, dan ada beberapa pihak yang kekurangan dana. Kredit merupakan satu cara untuk mengatasi gap tersebut. Satu pihak kelebihan dana dan tidak dapat memanfaatkan dana tersebut sehingga dananya menjadi *idle*, sementara ada pihak lain yang mempunyai

usaha akan tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk mengembangkan usahanya, sehingga memerlukan dana, apabila dipinjamkan kepada pihak yang kekurangan dana, maka akan efektif, karena dana tersebut dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan dana.

3. Kredit dapat menciptakan alat pembayaran yang baru.

Sebagai contoh adalah kredit rekening koran yang diberikan oleh bank kepada usahawan. Pada dasarnya pada saat bank telah melakukan perjanjian kredit rekening koran, pada saat itu debitur sudah memiliki hak untuk menarik dana tersebut secara tunai dari rekening gironya. Kredit ini bisa dianggap adanya alat pembayaran yang baru.

4. Kredit sebagai alat pengendali harga.

Pemberian kredit yang ekspansif akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang tersebut akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan kredit, akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar, dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat memiliki dampak pada penurunan harga.

5. Kredit dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.

Apabila bank memberikan kredit produktif, yaitu kredit modal kerja atau investasi, maka pemberian kredit tersebut akan memiliki dampak pada kenaikan makroekonomi. Hal ini disebabkan karena pihak

pengusaha akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan lain-lain.

2.1.3.4 Jenis-Jenis Kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan kebutuhan jenis kreditnya. Dalam praktiknya, kredit yang ada di masyarakat terdiri dari beberapa jenis, begitu pula dengan pemberian fasilitas kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian fasilitas kredit oleh bank dikelompokkan ke dalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Menurut Kasmir (2015:85) Jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah sebagai berikut.

1. Dilihat dari Segi Kegunaan

Maksud dari segi ini adalah untuk melihat penggunaan uang tersebut apakah untuk digunakan dalam kegiatan utama atau hanya kegiatan tambahan. Jika ditinjau dari segi kegunaan terdapat dua jenis kredit, yaitu:

a. Kredit Investasi

Yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan

biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Contoh, kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

Kredit jenis ini dilihat dari tujuan pemakaian suatu kredit apakah bertujuan untuk diusahakan kembali atau dipakai untuk keperluan pribadi. Berikut jenis kredit jika dilihat dari tujuan kredit yaitu:

a. Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Artinya, kredit ini digunakan untuk diusahakan sehingga menghasilkan sesuatu baik berupa barang maupun jasa.

b. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

Dilihat dari segi jangka waktu, artinya lamanya masa pemberian kredit mulai dari pertama kali diberikan sampai masa pelunasannya jenis kredit ini adalah sebagai berikut.

a. Kredit jangka pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

b. Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja. Beberapa bank mengklasifikasikan kredit menengah menjadi kredit jangka panjang.

c. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang, yaitu di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan

karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk juga kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

Yang dimaksud adalah setiap pemberian suatu fasilitas kredit harus dilindungi dengan suatu barang atau surat – surat berharga minimal senilai kredit yang diberikan. Jenis kredit dilihat dari segi jaminan adalah sebagai berikut.

a. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

b. Kredit tanpa jaminan

Yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

Setiap sektor usaha memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemberian fasilitas kredit pun berbeda pula. Jenis kredit jika dilihat dari sektor usaha sebagai berikut.

- a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- b. Kredit peternakan, dalam hal ini kredit diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.
- c. Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.
- d. Kredit pertambangan, yaitu jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- e. Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- f. Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti, dosen dokter, atau pengacara.
- g. Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- h. Dan sektor-sektor usaha lainnya.

2.1.3.5 Jaminan Kredit

Dalam menjalankan suatu usaha apa pun tentu mengandung suatu tingkat kerugian risiko. Risiko ini dapat saja terjadi akibat suatu musibah yang tidak terduga seperti terkena bencana alam, tetapi risiko yang paling

fatal adalah akibat nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kewajibannya. Adanya risiko kerugian dimana nasabah tidak sanggup lagi untuk membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya harus segera diantisipasi oleh dunia perbankan. Ketidakmampuan nasabah dalam melunas kreditnya, dapat ditutupi dengan suatu jaminan kredit.

Dengan adanya jaminan kredit di mana nilai jaminan biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan yang macet. Jaminan kredit juga akan melindungi bank dari nasabah yang nakal. Hal ini disebabkan tidak sedikit nasabah yang mampu, tetapi tidak mau membayar kreditnya. Yang paling penting dalam jaminan kredit adalah mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya nasabah akan terikat dengan bank mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar. Untuk masalah-masalah khusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang misalnya untuk jumlah yang kecil atau kredit sosial.

Menurut Kasmir (2015:89) yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.

- a. Jaminan dengan barang-barang seperti:
 - Tanah;

- Bangunan;
- Kendaraan bermotor;
- Mesin-mesin/peralatan;
- Barang dagangan;
- Tanaman/kebun/sawah;
- Dan barang-barang berharga lainnya.

b. Jaminan surat berharga seperti:

- Sertifikat saham;
- Sertifikat obligasi;
- Sertifikat tanah;
- Sertifikat deposito;
- Promes;
- Wesel;
- Dan surat berharga lainnya.

c. Jaminan orang atau perusahaan

Yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan kepada bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggungjawabannya atau menanggung risikonya.

d. Jaminan asuransi

Yaitu bank menjaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama terhadap fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainnya. Jadi,

apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransi yang akan menanggung kerugian tersebut.

2.1.4 Administrasi

2.1.4.1 Pengertian Administrasi Kredit

Pengertian administrasi dalam pemahaman yang luas dapat diartikan sebagai suatu kegiatan kerja sama. Akan tetapi, apabila administrasi dikaitkan dengan berbagai bidang dan hal lain, seperti organisasi, manajemen, kebijakan, hubungan antar manusia, dan lain sebagainya. Maka administrasi bisa memiliki arti yang lain. Dalam penggunaannya, administrasi sangat dibutuhkan oleh sebuah perusahaan atau lembaga untuk dapat berdiri dan terus berkembang dengan membuat sumber daya serta pengelolaan yang baik.

Alhasil pengertian administrasi menjadi salah satu istilah yang sudah umum digunakan dalam dunia kerja. Administrasi menjadi istilah yang identik dengan berbagai pekerjaan seperti pendataan, pencatatan, penyuratan, dan lain sebagainya.

Menurut Kamaluddin (2017:2) memberikan pengertian mengenai administrasi, yaitu:

“Istilah administrasi berasal dari bahasa latin yaitu *“ad+ministrare”* yang berarti melayani, membantu, menunjang dan memenuhi. Istilah administrasi sama dengan tata usaha, artinya setiap kegiatan yang mengadakan pencatatan berbagai keterangan yang penting didalam usaha/organisasi yang bersangkutan”

Menurut Wardhana (2022:1) mengemukakan bahwa pengertian administrasi adalah sebagai berikut, “Segenap kegiatan seperti mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik menetik, agenda, dan lain sebagainya, yang bersifat teknis ketatausahaan”.

Menurut Haryadi (2009), administrasi merupakan kegiatan penyusunan dan pencatatan data serta informasi secara sistematis, untuk menyediakan keterangan dan memudahkannya untuk mendapat informasi itu kembali.

Menurut Gavinov (2016:1) dalam arti sempit administrasi adalah kegiatan penyusunan dan pencatatan data dari keseluruhan proses kegiatan tersebut dan informasi secara sistematis dengan tujuan menyediakan keterangan bagi pihak yang membutuhkan, sehingga memudahkan memperoleh kembali informasi secara keseluruhan dalam hubungan satu sama lain, atau dengan kata lain disebut tatausaha. Sedangkan dalam arti luas, adalah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan dalam struktur organisasi yang sudah ada dengan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk dapat segera terselesaikan jika sudah ada pembagian kerja yang jelas, sehingga sangat diperlukan kegiatan kerjasama. Dengan begitu pencatatan data secara sistematis dapat membantu suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan yang akan dicapai, didukung secara menyeluruh tentunya tercapai secara otomatis.

Pada pengertian administrasi di atas dapat dikatakan bahwa administrasi memiliki pengertian yaitu seluruh kegiatan, mulai dari pengaturan hingga pengurusan segala halnya, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama dan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja dikarenakan membutuhkan kerjasama antar dua orang atau lebih.

2.1.4.2 Ciri-ciri Administrasi Kredit

Menurut Gavinov (2016:2) ciri-ciri yang dimiliki oleh administrasi antara lain sebagai berikut.

- a. Terdapat kelompok manusia yang terdiri dari dua orang atau lebih, berarti dalam pelaksanaan kegiatannya dilakukan lebih dari satu orang;
- b. Terdapat kerjasama, dalam organisasi atau kegiatan ada kelompok yang bekerjasama untuk menyelesaikan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab masing-masing orang;
- c. Terdapat proses atau usaha, untuk melaksanakan kegiatan tentu ada proses, seperti pada fungsi administrasi yang diawali dengan membuat rencana terlebih dahulu dan tentu memerlukan usaha dalam pelaksanaannya;
- d. Terdapat bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan. Karena dalam suatu kegiatan memerlukan hal tersebut agar dalam suatu proses dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan;
- e. Terdapat tujuan, karena tujuan merupakan patokan dalam suatu kegiatan atau organisasi yang ingin melalui sebuah proses dan usaha.

2.1.4.3 Fungsi Administrasi Kredit

Dilansir dari *website* Admin Kredit BPR Klasem (2020) fungsi dari administrasi kredit yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai alat dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan itu secara individual maupun perkreditan secara keseluruhan.
2. Sebagai alat dalam pengumpulan umpan balik melalui sistem informasi manajemen yang dibangun didalamnya sebagai dasar untuk pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang memerlukan umpan balik meliputi fungsi *planning*, *organizing* dan *controlling*. Semuanya diperlukan umpan balik atau informasi agar dapat diambil keputusan yang tepat.
3. Sebagai alat atau penyelenggara sistem dokumentasi perkreditan. Sistem dokumentasi kredit tersebut harus mampu sebagai bahan atau saran referensi yang baik, apabila sewaktu-waktu pihak manajemen memerlukan suatu informasi yang menyangkut sesuatu tentang nasabah secara cepat dan tepat.
4. Sebagai pelaksana dari sistem laporan ataupun sistem informasi manajemen bank yang bersangkutan. Meningat seluruh dokumentasi perkreditan dikelola oleh bagian administrasi kredit, maka sudah selayaknya apabila bagian administrasi tersebut juga bertindak sebagai penyusun laporan perkreditan kepada pihak ekstern antara lain Bank Indonesia dan penguasa moneter lainnya.
5. Untuk penetapan besarnya hutang dan piutang dengan pihak debitur. Agar setiap perubahan posisi hutang dari debitur maupun kewajiban-kewajiban lainnya dapat diikuti dengan baik secara detail, maka perlu dikelola secara khusus yaitu dengan mengadakan proses pencatatan setiap ada perubahan yang menyangkut rekening koran atau *prime-prime*.

6. Untuk dasar pelayanan kepada pihak ekstern seperti telah dikemukakan di tujuan adminisrasi adalah untuk memberikan pelayanan khususnya kepada pihak ekstern. Begitu juga administrasi kredit diselenggarakan oleh pihak bank agar mudah memberikan pelayanan kepada pihak ekstern yaitu kepada nasabah itu sendiri ataupun pihak penguasa moneter.

2.1.4.4 Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumentasi dan administrasi kredit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkuman kredit dan menjadi salah satu aspek utama keamanan bagi pengaman dalam pengembalian kredit.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:81) Pengertian dokumentasi dan administrasi kredit yaitu:

“Pengolahan atas dokumen-dokumen yang diperoleh selama kredit tersebut berlangsung. Pengolahan tersebut mencakup pencatatan (registrasi), penyimpanan berkas, pengamanan berkas kredit, review setiap periode tertentu, monitoring serta pengurangan berkas. Tanpa adanya dokumentasi yang lengkap, bank tidak memiliki dasar untuk melakukan tindakan dan dapat berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam berhubungan dengan nasabah”.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:82) Dokumentasi kredit dilakukan oleh unit tertentu yang khusus melakukan administrasi kredit. Terkait dengan timbulnya banyak risiko dan kompleksitas masalah hukum yang muncul akhir-akhir ini, diperlukan kerja sama dengan unit yang khusus menangani legal atau hukum untuk meyakinkan bahwa dokumentasi yang dilakukan oleh bank tersebut telah lengkap.

Dalam melakukan dokumentasi kredit, bank harus menetapkan jenis dokumen kredit yang diperlukan sesuai dengan jenis kredit yang

diberikan, memastikan keabsahan, dan dipenuhinya persyaratan hukum atas setiap dokumen kredit yang akan diterbitkan bank atau yang diterima dari nasabah. Setiap dokumen kredit juga harus disimpan dengan aman dan tertib. Tata cara penggunaan atau pengambilan dokumen kredit dari tempat penyimpanannya harus mengandung unsur pengawasan ganda.

Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014:83) Hal-hal yang harus disimpan bank dalam dokumentasi kredit adalah sebagai berikut.

1. Bukti pihak yang berwenang. Bank harus meyakini bahwa pihak yang meyakini bahwa pihak yang mewakili nasabah dalam mengajukan permohonan kredit dan menandatangani Perjanjian kredit tersebut adalah pihak yang berwenang. Bank melakukan verifikasi atas identitas nasabah kepada pihak-pihak terkait untuk meyakinkan kebenaran identitas nasabah.
2. Dokumen yang dapat membuktikan bahwa nasabah telah berutang adalah sebagai berikut.
 - a. *Promissory Note*, dokumen ini harus diteliti dengan hati-hati karena apabila bank yang tidak memiliki dokumen ini dapat memperoleh kesulitan dalam mengajukan klaim kepada nasabah. *Promissory Note* adalah janji tertulis yang dibuat oleh individu atau perusahaan untuk melakukan sejumlah pembayaran kepada pihak, perusahaan lain, atau pihak yang ditunjuk pada saat diminta atau tanggal yang ditentukan.

- b. Bukti agunan, beberapa bukti yang disimpan oleh bank adalah bukti kepemilikan agunan dan pengikatan agunan yang memberikan hak preferensi kepada bank atas agunan tersebut.
- c. Perjanjian kredit, merupakan dokumen yang penting dalam dokumentasi. Dalam perjanjian kredit diatur secara jelas hak dan kewajiban bank kepada nasabah dan dapat meminimalkan risiko kredit yang dihadapi bank. Sebagian besar perjanjian kredit dibuat sesuai dengan situasi pemberian kredit sehingga syarat, ketentuan, dan kompleksitas masing-masing perjanjian kredit bervariasi. Bank yang memahami kekuatan dan kelemahan nasabah, melindungi kepentingan bank dari kelemahan nasabah. Dalam perjanjian kredit, ditetapkan *acceptance* minimum atas kinerja nasabah. Untuk menetapkan komponen perjanjian kredit yang baik, bank harus melakukan *review* untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan keuangan nasabah, prospek masa depan, kemampuan manajemen, dan *legal standing*. Berdasarkan pemahaman ini, bank atau *legal counsel* menyusun konsep perjanjian kredit yang menetapkan standar kinerja dan pilihan yang tersedia bagi bank dan nasabah apabila standar tidak terpenuhi. Perjanjian kredit umumnya berisi tentang beberapa hal berikut.

1. Kredit. Pada bagian ini, dijelaskan mengenai:

- a. Syarat dan ketentuan kredit, termasuk jenis kredit, nilai, tingkat bunga, jadwal pelunasan, dan *security*;
 - b. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit dan peran mereka masing-masing;
 - c. Definisi keuangan, hukum, dan terminologi akuntansi yang digunakan dalam perjanjian kredit;
 - d. Referensi, seperti *promissory notes*, *security agreement*, dan dokumen lain yang menjadi bagian dari perjanjian kredit.
2. *Representation* dan *warranties*. Bagian ini menjelaskan bahwa beberapa pernyataan yang dibuat nasabah adalah benar. Contoh, jika suatu perusahaan mengeluarkan *representation* atau *warranties*, artinya perusahaan tersebut telah melakukan pengikatan secara hukum, laporan keuangan yang diserahkan ke bank sudah akurat, tidak ada masalah hukum yang terkait dengan nasabah, dan perusahaan merupakan pemilik agunan yang diserahkan ke bank.
3. Kondisi pemberian kredit, mengatur tentang kondisi yang harus dipersiapkan jika bank belum memiliki kewajiban untuk memberikan kredit. Beberapa kondisi tersebut, di antaranya semua dokumen harus *proper*, bagian hukum nasabah dan bank harus menyetujui rencana pemberian kredit dan melakukan sertifikasi atas syarat dan ketentuan sehingga mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

4. *Affirmative covenants*, termasuk *covenant* mengenai pelaporan keuangan. Dalam perjanjian kredit, diatur *covenants* menyatakan apa yang harus dilakukan oleh nasabah. *Affirmative covenants* menyatakan apa yang harus dilakukan oleh nasabah sampai dengan kredit dilunasi. Berikut adalah beberapa contohnya.
 - a. Memelihara modal kerja pada level tertentu;
 - b. Memenuhi persyaratan rasio tertentu (seperti, *current ratio* tertentu);
 - c. Menyerahkan laporan keuangan dan operasi secara periodik kepada bank sesuai dengan GAAP;
 - d. Melaporkan kepada bank atas terjadinya suatu kondisi atau kejadian. Membayar semua pajak dan kewajiban lain, yang bila tidak dibayar akan menimbulkan masalah bagi nasabah.
 - e. Mengizinkan staf bank untuk melakukan inspeksi data nasabah untuk memverifikasi kondisi keuangan nasabah.
5. *Negative covenants*, mengatur bahwa tanpa ada persetujuan tertulis dari bank, nasabah tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan tertentu sebelum kredit dilunasi. Beberapa hal yang tidak boleh dilakukan nasabah, yaitu:
 - a. Membayar dividen kepada pemegang saham di atas jumlah yang telah ditentukan;

- b. Melakukan merger atau konsolidasi, atau mengakuisi aset dari perusahaan lain;
 - c. Memperoleh kredit tambahan dari bank lain;
 - d. Melakukan perubahan manajemen atau kepemilikan saham yang dapat mempengaruhi karakter atau filosofi operasional perusahaan.
6. *Events of defaults*. Pada bagian ini dijelaskan mengenai kejadian yang dapat memicu kegagalan pembayaran kredit.
7. *Remedies*. Pada bagian ini dijelaskan mengenai *remedies* yang dapat dipilih oleh bank apabila nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya. Beberapa pilihan *remedies* yang dapat dilakukan bank adalah bank berhak untuk meminta pembayaran segera atas kredit kepada nasabah, meminta agunan tambahan, dan melakukan *set-off* kredit yang diterima nasabah dengan uang yang dikuasai bank, seperti deposito.

2.1.4.5 Komponen Administrasi Kredit

Dilansir dari *website* Admin Kredit (2020) menyatakan komponen administrasi kredit terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas (*Brainware*), meliputi pegawai, para pejabat dan para pimpinan/manajer yang terlibat dalam kegiatan administrasi kredit. Contoh: manajemen, petugas asuransi, dan sebagainya.

2. Peralatan (*Hardware*), data yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dari administrasi kredit ataupun untuk melancarkan kegiatan administrasi kredit. Contoh: komputer, mesin fotokopi, ruang penyimpanan, formulir-formulir, mesin hitung, telepon, dan sebagainya.
3. Sistem dan Prosedur Perkreditan (*Software*), aturan yang digunakan dalam proses pelaksanaan kredit guna mempermudah para petugas atau pegawai dalam menjalankan tugas dan menggunakan perangkat keras tersebut agar digunakan secara efektif dan efisien. Contoh: struktur organisasi, job description, daftar tarif provinsi, tarif asuransi, *rate interest*, dan lain-lain.

2.1.4.6 Tahapan Pelaksanaan Administrasi Kredit

Dilansir dari *website* Admin Kredit (2020) adapun tahapan pelaksanaan administrasi kredit yaitu sebagai berikut:

1. Tahap kredit sebelum kredit diberikan

Sasaran administrasi kredit pada tahap ini meliputi:

- a. Data-data mikro yang menyangkut nasabah, yaitu:
 1. Data umum nasabah
 2. Posisi keuangan
 3. Informasi usaha dari usaha sejenis
 4. Karakter pengurus
 5. Mutasi rekening giro dan aktivitas keuangan lainnya yang disalurkan melalui perbankan

6. Kekayaan perusahaan lainnya
 7. *Bank to bank information*
 8. Aktivitas nasabah lainnya
- b. Data-data makro ekonomis
 - c. Informasi sosial ekonomis
 - d. Informasi mengenai bahan baku
2. Tahap administrasi kredit pada saat proses analisa

Setelah data-data dikumpulkan baik dari calon debitur maupun yang diperoleh dari bank secara langsung, maka data tersebut akan diproses atau dianalisa sebagai dasar pengambilan keputusan apakah permohonan kreditnya dapat diberikan atau ditolak. Data atau informasi yang telah dikumpulkan, diolah dan didokumentasikan antara lain:

 - a. Informasi atau data-data yuridis
 - b. Informasi pemasaran dari produk atau jasa yang dihasilkan
 - c. Informasi manajemen perusahaan
 - d. Informasi tenaga kerja
 - e. Informasi mengenai peralatan kerja
 - f. Informasi keuangan
 3. Tahap administrasi kredit pada saat ada keputusan kredit

Tahap selanjutnya dilakukan hubungan antara nasabah dengan bank diikat dalam suatu ikatan pemberian jaminan.

Pelaksanaan pembuatan ikatan ini dimulai dengan mempelajari isi serta persyaratan keputusan kredit yang berisi yaitu:

- a. Tanggal keputusan kredit
 - b. Tanggal keputusan kredit atau berlakunya kredit
 - c. Pejabat yang memutuskan kredit
 - d. Plafond kredit
 - e. Struktur kredit
 - f. Jenis kredit
 - g. Jangka waktu kredit
 - h. Rencana pencairan kredit
 - i. Besarnya *self financing*
 - j. Besarnya tingkat bunga
 - k. Asuransi barang jaminan
 - l. Syarat-syarat lainnya
4. Tahap administrasi kredit pada saat pembukaan rekening
- Pada tahapan administrasi kredit ini meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:
- a. Pembukaan rekening debitur
 - b. Penyediaan *prime-note* untuk menampung mutasi, transaksi yang terjadi
 - c. Penyediaan rekening koran untuk membukukan mutasi yang ada pada rekening debitur

- d. Melakukan pencatatan kedalam masing-masing kartu *prime-note*, rekening koran pada saat penarikan kredit atau setoran
5. Tahap administrasi pada tahap pelunasan
- Tahapan terakhir diperlukannya ketelitian yang seksama supaya kredit tetap berjalan dengan lancar. Rangkaian kegiatan pada tahap ini yaitu sebagai berikut:
- a. Pencatatan setiap mutasi atau transaksi yang terjadi pada setiap rekening
 - b. Pengamatan terhadap maksimum kreditnya
 - c. Penyampaian *statement od account* secara periode
 - d. Pengawasan terhadap rencana pelunasan kredit
 - e. Pelaksanaan rekapitulasi antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi usaha yang dicapainya
 - f. Pelaksanaan interpretasi laporan keuangan

2.2 Pendekatan Masalah

Dalam proses pemberian atau penyaluran kredit secara umum oleh dunia perbankan tidak jauh berbeda. Perbedaan untuk tiap banknya terletak pada pelaksanaan bank dalam menilai serta persyaratan yang ditetapkan. PD. BPR Artha Sukapura juga memiliki standarisasi pada tiap pelaksanaan produk-produknya.

Tabel 2.1
Skema Pendekatan Masalah

